



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2026/10

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2026/3157 Tanggal 4 Agustus 2026 yang kami terima pada tanggal 4 Agustus 2026 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : PUTRA RIAU MEMBANGUN |
| 2. Nama Sekolah | : SMKS KESEHATAN PRO-SKILL INDONESIA ROKAN HILIR |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 12 Tanggal 20 Agustus 2010 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : 20 Tanggal 26 September 2019 |
| 5. NPWP | : 03.068.468.2-216.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : RADEN DWI YANTI NINGRAT ANWAR |
| 7. Alamat | : Jl. Pelabuhan Hulu No. 110 RT 015 RW 007, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Teknologi Farmasi Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang
Kefarmasian Klinis dan Komunitas;
b. Kecantikan dan Spa Konsentrasi Keahlian Spa dan Beauty Therapy. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan; dan
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin pendirian satuan pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Agustus 2026



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikehkan Oleh BSR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2026/10

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2026/3157 Tanggal 4 Agustus 2026 yang kami terima pada tanggal 4 Agustus 2026 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : PUTRA RIAU MEMBANGUN |
| 2. Nama Sekolah | : SMK KESEHATAN PRO-SKILL INDONESIA ROKAN HILIR |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 12 Tanggal 20 Agustus 2010 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : 20 Tanggal 26 September 2019 |
| 5. NPWP | : 03.068.468.2-216.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : RADEN DWI YANTI NINGRAT ANWAR |
| 7. Alamat | : Jl. Pelabuhan Hulu No. 110 RT 015 RW 007, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Teknologi Farmasi Konsentrasi Keahlian Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas;
b. Kecantikan dan Spa Konsentrasi Keahlian Spa dan Beauty Therapy. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan; dan
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin pendirian satuan pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Agustus 2026



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.



Telah Ditandatangani secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR